

ABSTRAK

Sarah Zuliyana, 1920210068, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Komisi dalam Program TikTok Affiliate (Studi Kasus pada Pengguna TikTok Affiliate).”

TikTok *affiliate* merupakan program yang dikeluarkan oleh TikTok untuk menghubungkan antara penjual (*seller*) dan afiliator dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Afiliator akan mendapatkan imbalan dari penjual berupa komisi jika produk yang dipromosikan berhasil terjual. Namun, program afiliasi TikTok juga menimbulkan pertanyaan mengenai kebolehan penerimaan komisi dari program afiliasi dalam Islam. Oleh karenanya diperlukan pengkajian mendalam mengenai program TikTok affiliate yang ditinjau dari fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem pemberian komisi dalam program TikTok affiliate dan kajian fiqh muamalah terhadap sistem komisi dalam program TikTok affiliate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis field research dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi dalam aplikasi TikTok dan wawancara kepada pengguna TikTok affiliate, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi. Dalam pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan melakukan perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme afiliasi dan pemberian komisi dalam aplikasi TikTok dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari pembuatan kerja sama dengan melalui pendaftaran hingga pemberian komisi kepada afiliator. Sistem pemberian komisi dalam program TikTok affiliate termasuk dalam akad ju'alah yaitu perjanjian pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, dimana dalam hal ini berkaitan dengan komisi dibayarkan apabila pembelian berhasil dilakukan, waktu promosi tidak ditentukan, orang yang melakukan pekerjaan tidak terbatas, dan kontrak kerja tidak mengikat. Dalam praktiknya dapat dikatakan sudah sesuai dalam fiqh muamalah karena rukun dan syarat akad ju'alah telah terpenuhi diantaranya ada para pihak yang berakad, pekerjaan yang diberikan, dan imbalan yang dijanjikan.

Kata Kunci : TikTok Affiliate, Komisi, Akad Ju'alah, Fiqh Muamalah